WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang :

a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bitung;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, mengakibatkan beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bitung tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu di lakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bitung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor .....);
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 7, angka 8, angka 12, angka 14, angka 16, angka 18, angka 21, angka 23, angka 24, angka 27 diubah, angka 4, angka 26 dan angka 29 dihapus, dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan angka 19A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung
4. Dihapus.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang persampahan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung.

9. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
12. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah dan sejenisnya.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalulintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dan parit.
16. Jalur hijau adalah daerah/tempat/lapangan yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya.
17. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
18. Kendaraan bermotor adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada diatas rel.
19. Tempat Penampungan Sementara Sampah, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

19A. Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya di singkat TPS 3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan

20. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/sumber sampah ke TPS.
23. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku dan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan pelaksanaan industri.
24. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
25. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Dihapus
27. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana

teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

28. Bank Sampah adalah lembaga yang menampung hasil pemilahan sampah khususnya sampah yang bisa digunakan pada kegiatan *reuse* (penggunaan kembali), *reduce* (pengurangan sampah) dan *recycle* (daur ulang).
29. Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (5) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
   a. sampah rumah tangga;
   b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
   c. sampah spesifik.
   d. dihapus

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
   c. sampah yang timbul akibat bencana;
   d. puing bongkaran bangunan;
   e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
   f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

(5) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengelolaan sampah mencakup kegiatan:
a. dihapus.
b. pengurangan sampah, melalui kegiatan pengomposan, Daur ulang sampah, Bank Sampah dan kegiatan lain yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibawa/diangkut ke TPA; dan
c. penanganan sampah, melalui proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum dan tempat lain yang sejenisnya, sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu dipilah dan harus dikemas dengan rapi.

(2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuang mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 WITA.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Jika dalam keadaan yang mendesak atau terdapat alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan, sehingga orang atau Badan harus membuang sampah di antara pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WITA, maka yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sampah yang berasal dari hasil kegiatan klinis seperti instalasi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan atau prasarana kesehatan lainnya, harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dimusnahkan melalui fasilitas *incinerator* atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehinga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bagi Rumah Sakit atau Puskesmas atau prasarana kesehatan lainnya, yang tidak memiliki fasilitas *incinerator*, dapat melakukan kerjasama pemusnahan sampah klinis dengan rumah sakit atau Puskesmas yang sudah memiliki atau pihak ketiga yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran terhadap ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 13 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dihapus

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat lingkungan dan di tingkat rukun tetangga, serta kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan.

(3) Pembentukan BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga, dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan;
   b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

(2) Lembaga pengelola sampah tingkat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengkoordinasi lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
   b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada Lurah.

(3) Lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Lingkungan;
   b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai lingkungan; dan
   c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada camat.

(4) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
   b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Kelurahan sampai lingkungan kawasan; dan
   c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Dinas atau BLUD yang membidangi persampahan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan keputusan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga Bank Sampah tingkat Daerah sampai tingkat kelurahan sesuai dengan kebutuhan, dengan kepengurusan Bank Sampah berasal dari masyarakat.

(2) Bank Sampah dibentuk untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, yang berdampak juga untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

(3) Masyarakat dapat berinisiatif untuk membentuk Bank Sampah dilingkungan tempat tinggalnya.

(4) Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah;
   b. memberikan sosialisasi dan penyuluhan;
   c. menjemput dan menimbang sampah ekonomis di sekolah-sekolah, kelurahan, kecamatan dan di Bank Sampah cabang serta tempat penampungan warga masyarakat;
   d. membuat buku administrasi umum dan keuangan;
   e. menyimpan dokumen Bank Sampah; dan
   f. membuat laporan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya serta melakukan kegiatan pengurangan sampah melalui tindakan mengurangi pemakaian produk yang menghasilkan sampah (*reduce*), tindakan menggunakan kembali (*reuse*) dan mendaur ulang sampah (*recycle*).

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

(3) Fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

(4) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan lainnya yang menghasilkan puing-puing sampah berupa material atau hasil penebangan pohon wajib dibuang langsung oleh pemilik ke TPA.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Setiap pemilik/nahkoda kapal yang akan membuang sampah dapat langsung menempatkannya pada TPS yang telah tersedia di daratan.
(2) Jika Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jumlah besar, dapat berkoordinasi dengan Dinas.

14. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

15. Diantara Pasal 32, dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32A, dan Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga meliputi:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Pasal 32B

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A diatur dalam peraturan Walikota.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Pengawasan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Untuk membantu pelaksanaan pengawasan dapat dibentuk tim terpadu.
(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
    a. Aparat Penegak Hukum pada wilayah kerja Kota Bitung.
    b. Camat dan Para Lurah setempat.
    c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung.
(4) Pengawasan yang dilakukan oleh tim terpadu dapat dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu.

17. Diantara Pasal 33, dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Pembiayaan terhadap kerjasama untuk pengawasan dan penindakan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Bab X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

19. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS untuk melakukan penyidikan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan Daerah ini dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Diantara Pasal 34, dan Pasal 35 ditambah 1 Pasal yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Penyidik kepolisian, PPNS, dan/atau tim terpadu berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti, dan memeriksa tanda pengenal seseorang yang patut diduga melakukan pelanggaran dibidang Pengelolaan Sampah;
d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
e. melakukan penindakan ditempat berhubungan dengan sanksi denda, jika ada masyarakat ataupun perusahaan serta pihak lain yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran; dan
f. jika masyarakat ataupun perusahaan serta pihak lain menolak membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan, dapat diproses sesuai dengan ketentuan acara pidana.

21. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Setiap orang/badan hukum (setiap orang, pemilik/penghuni bangunan atau pemilik/nahkoda/pengguna transportasi laut) yang melanggar ketentuan Pasal 32 huruf g, huruf i, dan huruf j diancam pidana kurungan paling 1 (satu) hari atau denda paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 32 huruf d, dan huruf h diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

(3) Setiap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf k diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021

WALIKOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR. 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA : (3/W.I/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BITUNG

I. UMUM

Pengelolaan Sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab serta peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efiesien, karena itu Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 103 tentang Pengelolaan Sampah perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, karena masih menggunakan nomenklatur Dinas Kebersihan yang sudah dihapus, tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 163